

Peneliti PSKK UGM: MK Melanggengkan Perkawinan Anak

Tuesday, 23 Juni 2015 WIB, Oleh: Gusti



YOGYAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menolak peninjauan kembali UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terutama pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan. Batas usia perkawinan perempuan tetap 16 tahun, usia yang sebenarnya masih tergolong anak. Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Muhadjir Darwin menilai keputusan mayoritas anggota majelis hakim MK memang mengecewakan karena tidak pro terhadap persoalan perempuan dan anak. Pada prakteknya, anak perempuan di Indonesia yang belum mencapai usia 16 tahun bisa mendapatkan ijin untuk menikah apabila mendapat dispensasi dari hakim pengadilan. "UU Perkawinan memberi kelonggaran di dalam penerapannya. Hak prerogatif hakim ini sering dipakai untuk membenarkan pernikahan anak di bawah umur dengan alasan-alasan yang lemah," kata Muhadjir menanggapi putusan penolakan MK terkait batas usia perkawinan saat ditemui di Kampus UGM, Selasa (23/6).

Menurut Muhadjir, Pasal 7 UU Perkawinan merupakan "pasal karet". Pada ayat 1 sudah diatur dengan jelas tentang batas usia perkawinan. Namun, pada ayat 2, hakim pengadilan justru diberi kewenangan untuk melanggengkan perkawinan meski usia pihak perempuan masih di bawah batas usia perkawinan. "Adanya kewenangan ini sebenarnya membuat batasan usia perkawinan tidak ada artinya," imbuhnya.

Jika hakim pengadilan masih diberi keleluasaan seperti itu, kata Muhadjir, UU Perkawinan secara terang-terangan tidak melakukan kontrol apa-apa terhadap perkawinan anak. "Artinya, negara pun dinilai tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah perkawinan pada anak," kata Muhadjir.

Menurutnya kewenangan hakim perlu ditinjau sebagai materi baru tuntutan ke MK. Jika tidak

memungkinkan, maka poin ini penting pula dibahas oleh para anggota dewan dalam rencananya merevisi UU Perkawinan. “Apa yang dipersoalkan bukan hanya batas usia perkawinan, namun juga pada luasnya hakim memberikan dispensasi atau ijin bagi perkawinan pada anak,” katanya.

Selain kewenangan hakim, katanya, hal lain yang penting untuk melindungi anak dari perkawinan adalah aspek legalitas. Aspek legalitas terkait dengan upaya penegakan hukum. Upaya untuk mengontrol perkawinan anak menjadi sulit ketika prosedur administrasi negara bukan menjadi faktor penentu utama bagi diterimanya suatu perkawinan oleh individu maupun masyarakat.

Sebagai contoh, penelitian yang pernah dilakukan oleh PSKK UGM pada 2011 lalu di delapan wilayah kabupaten, yakni Rembang, Grobogan, Lembata, Sikka, Timor Tengah Selatan (TTS), Dompu, Indramayu, dan Tabanan. “Banyak kasus di kabupaten-kabupaten tersebut menunjukkan, sebagian besar insiden perkawinan anak tidak tercatat dan hal ini terkait dengan konteks sosial budaya setempat,” katanya.

Adat perkawinan di Kabupaten Sikka misalnya, mensyaratkan mahar atau *belis* yang sangat mahal bahkan sulit dicari. Selain persoalan *belis*, peraturan gereja yang melarang pernikahan anak di bawah usia 16 tahun juga mendorong *lari sikut* atau kawin lari. Biasanya, tawar-menawar *belis* antarkeluarga akan melunak karena kedua pasangan sudah tinggal bersama. Dalam beberapa kasus, praktik *lari sikut* juga menjadi solusi untuk menyalahi hambatan-hambatan adat maupun agama untuk menikah, terutama bagi anak perempuan yang terlanjur hamil.

Temuan lain seperti di Rembang yakni, adanya keterkaitan antara tradisi pernikahan *ngemblok*—tradisi saat keluarga pihak perempuan mendatangi rumah orang tua pihak laki-laki sembari membawa bingkisan berupa makanan sebagai tanda persetujuan atas lamaran—dengan perkawinan anak terutama di wilayah perdesaan. “Bagi masyarakat perdesaan, berapa pun usia anak perempuan, setelah mengalami menstruasi pertama, dia telah dianggap dewasa dan siap menikah,” ujarnya.

Muhadjir membenarkan, banyak kasus perkawinan anak yang dilakukan secara tidak resmi, misalnya dengan praktik “nikah siri”. UU Perkawinan tidak mampu memberikan keterangan yang jelas mengenai persoalan “nikah siri” baik yang dijalankan oleh agama maupun adat. Dengan demikian, hukum negara juga perlu mengatur perihal “nikah siri” karena seringkali menjadi jalan bagi praktik perkawinan pada anak. (Humas UGM/Gusti Grehenson)

Berita Terkait

- [Kemiskinan Picu Perkawinan Dini](#)
- [Pernikahan di Bawah Umur: Perlu Aturan Detail dan Sanksi Tegas](#)
- [Pengamat UGM: Melanggar Hak Anak, Batas Usia Perkawinan Harus Dinaikkan](#)
- [Usia Minimal Perkawinan Idealnya 21 Tahun](#)
- [Pemberian Psikoedukasi Perkawinan Mampu Tingkatkan Pengetahuan Calon Pengantin](#)